



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 1061 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI AGAM PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat huruf b angka 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 78/PK.01-BA/1306/2024 tanggal 23 Agustus 2024;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Andalas Nomor 81/XIII/UN16.36/KPT/2024 tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Agam Pada Rumah Sakit Universitas Andalas, tanggal 23 Agustus 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Tim Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN TIM PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana pada Diktum KESATU mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Tim Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana pada Diktum KESATU agar melaporkan program kegiatan dan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung

Pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Hukum,

HERMAN SUSILO



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 1061 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PEMERIKSAAN KESEHATAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI AGAM PADA PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024

TIM PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
AGAM PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Pelindung	: 1. Dr. Efa Yonnedi,SE, MPPM,Akt,CA,CRGP 2. Dr. dr. Yevri Zulfiqar, Sp.B, Sp.U (K),M.Kes
Ketua Pelaksana	:Dr. dr. Havriza Vitresia, Sp. M (K)
Ketua Harian	:dr. Putri Yuriandini Yulsam
Penanggungjawab Hasil Pemeriksaan Kesehatan	:Dr. dr. Arina Widya Murni, Sp.PD-K.Psi, M.Kes, FINASIM
Penanggung Jawab Keuangan	:Sri Dewi Edmawati, SE, M.Si, Ak.CA
Tim Penilai Kesehatan Jasmani	: 1. Dr. Dr. dr. Joserizal Serudji, Sp.OG, Subsp. KFM 2. dr Rina Gustuti, Sp.OG, Subsp. KFM 3. Dr. dr. Hudila Rifa Karmia, Sp.OG 4. dr. Primadelia, Sp.OG 5. Dr. dr. Arina Widya Murni, Sp.PD-K.Psi, M.Kes, FINASIM 6. Dr. dr. Raveinal, Sp.PD-KAI, FINASIM 7. dr. Wahyudi, Sp.PD 8. Dr. dr. Roza Mulyana, Sp.PD-K.Ger 9. dr. Fitriani Kemalina, Sp.PD 10. dr. Firman, Sp.PD 11. dr. Hendra Herizal, Sp.B, Subsp. Onk (K) 12. dr. Muhammad Ivan, Sp.B 13. dr. Yose Ramda Ilhami, Sp.JP (K) 14. dr. Meidianaser Putra, Sp.JP, FIHA 15. dr. Sabrina Ermayanti, Sp.P (K) Onk, FISR, FAPSR 16. dr. Russilawati, Sp.P (K) 17. dr. Afriani, Sp.P (K) Onk, FISR 18. dr. Fenty Anggrainy, Sp.P (K), FAPSR, FISR 19. Dr. dr. Etriyel, Sp.U (K) 20. dr. Eko Perdana Putra, Sp.OT 21. dr. Taufik Akbar, Sp.OT 22. dr. Yuri Haiga, Sp.N 23. dr. Dhiang Mulia Syofiadi, Sp.N 24. Dr. dr. Havriza Vitresia, Sp.M (K) 25. dr. Reni Anggrainy, Sp.M 26. dr. Dolly Irfandy, Sp. THT-KL (K) 27. dr. Irwan Triansyah, Sp.THT-KL 28. drg. Harfindo Nismal, Sp.BM 29. drg. Nurul Rizqina, Sp.BMM 30. dr. Aswiyanti Asri, M.Si. Med, Sp.PA (K) 31. Dr. dr. Noza Hilbertina, M.Biomed, Sp.PA (K) 32. dr. Shinta Ayu Intan, Sp.PA 33. dr. Elfira Yusri, Sp.PK (K), MMRS 34. dr. Husni, Sp.PK(K) 35. dr. Dina Arfiani Rusjdi, Sp.Rad 36. dr. Vina Tri Septiana, Sp.Rad 37. dr. Syahda Suwita, Sp.GK(K)

Tim Penilai Kesehatan Jiwa : 1. dr. Arasy Nanda, Sp.KJ
2. dr. Eldi Sauma, Sp.KJ
3. Nila Anggreiny, S.Psi, M.Psi, Psikolog
4. Septi Mayang Sari, S.Psi, M.Psi, Psikolog

Tim Pendukung Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan : 1. Ns. Ainiyah Putri Amsa, S.Kep
2. Ns. Dewi Yulia Santosa, S.Kep
3. Ns. Hilma Adha, S.Kep
4. Ns. Yuda Faizal, S.Kep
5. Ns. Amdani Basyir, S.kep
6. Ns. Dewi Syafnimar, S.Kep
7. Ns. Rima Dwi Martha, S.Kep
8. Nandiati, STr.Keb
9. Rahma Daniel, Amd.RO
10. Wilda Ariva, Amd. Keb
11. Ns. Yoly Fifitra, S.kep
12. Bifda Juliana, Amd.Kep
13. Ns. Dewi Murni, S.Kep
14. Fanny Rahmadian, Amd.Kep
15. Ns. Risdetyeti, S.Kep
16. Ns. Gita Protesa Abdi, S.Kep
17. Ns. Rahma Gea, S.Kep
18. Wilda Ariva, Amd. Keb
19. Septia Handini, Amd.KG
20. Nike Fitria Rizki, Amd.KG
21. Ns. Tri Nadia Putri, S.Kep
22. Ns. Sri Kendiyol Jelisa, S.Kep
23. Septi Indriani, STr.Keb
24. Ns. Vivi Vitria, S.Kep
25. Hidayati, Amd.Kep
26. Mike Sari Cyntia Dewi, AMKG
27. Ns. Intan Putri Andriani, S.Kep
28. Kirenius, AMTG
29. Ridha Tresna Hariyani, A.Md. Rad
30. Farizah Handini, A.Md Rad
31. Neneng Harselia, STr.Rad
32. Lia Gusnita Azwar, A.Md.A.K
33. Okta Silvia, Amd.AK
34. Rosma Lindawati, S.St

Tim Pemeriksa Kesehatan Status Penyalahgunaan Narkotika (BNN Sumbar) : 1. Susilawati, SH
2. Dr. Nining Satriani
3. Gerry Wilyando, A.MKL
4. Rikawati Hutahaeen, S.I.Kom
5. Benni Meijesta Pratama, SH
6. Dedi Mulyadi, S.Sos

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Hukum,

